



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana als Lana bin alm H. Muchran Mahrus.
2. Tempat lahir : Palangka raya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Indah 1 / Ramin III No. 16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau sesuai KTP Jalan Dayak Permai No. 03 Rw. 001 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **PRATOMO BERITNO, S.H., M.Hum., dan HENRICO FRANSISCUST, S.H., M.H.**, Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya, Alamat Jalan Sisingamangaraja No. 35 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk tertanggal 09 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Plk tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. MUCHRAN MAHRUS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. MUCHRAN MAHRUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 3,49 g (tiga koma empat sembilan gram) dan berat bersih 0,97 g (nol koma sembilan tujuh gram), 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9c warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna ungu, 1 (satu) pak plastik, 1 (satu) kotak plastik 1 (satu) kotak kertas, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**K E S A T U :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. MUCHRAN MAHRUS, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Jati Indah 1 / Ramin III No. 16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 3,49 g (tiga koma empat sembilan gram) dan berat bersih 0,97 g (nol koma sembilan tujuh gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib saksi YANDI BRIOVISA dan rekan saksi (JEMMI ISKANDAR) dan Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. HALIMAH) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut saksi YANDI BRIOVISA dan rekan saksi (JEMMI ISKANDAR) mendatangi ke Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. HALIMAH) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya setelah bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud segera mereka amankan dan selanjutnya mereka periksa dan interogasi pelaku a.n. MAULANA Als LANA saat dirumahnya dan mengaku bahwa menyimpan Narkotika jenis shabu didalam lemari di kamarnya yang di simpan di kotak plastik dan kotak kertas sebanyak 18 (delapan belas) paket shabu dan berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna biru, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) mancis warna ungu, 1 (satu) pack plastik 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah kotak kertas dan 2 (dua) buah sendok shabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut mereka bawa dan diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa memperoleh/mendapatkan serbuk kristal shabu yang ditemukan dalam pemeriksaan/ pengecekan dalam kekuasaan terdakwa sendiri oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan sebanyak 18 (delapan belas) paket berasal dari melalui perantara Sdr. ICAN (daftar pencarian orang) yang berawal terdakwa memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau dua gram setengah yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tepatnya di pinggir Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya sekitar lima puluh meter dari plang Jalan yang dibungkus dengan Snak makanan ringan yang berwarna hijau dan kemudian setelah terdakwa ambil yang diduga shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kemudian shabu tersebut terdakwa buka bungkusnya kemudian dihitung dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan harga yang bervariasi sesuai dengan yang terdakwa pesan untuk di jual kembali dari mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sebelumnya menghubungi via Hand Phone Sdr. ICAN yang pada intinya akan membeli shabu untuk dijual kembali sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau dua gram setengah dengan dikasih harga Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) cara pembayarannya yang terdakwa lakukan melalui sistem ditransfer terlebih dahulu dengan melalui ke Otlet Briling yang terdakwa suruh mentranfernya seingat terdakwa melalui rekening BRI atas nama terdakwa lupa nomor rekeningnya dan setelah terdakwa membayarnya kemudian slep atau bukti pembayarannya langsung terdakwa buang dan tidak pernah menyimpan nomer Rekening pembayarannya karena terdakwa pada saat akan melakukan pembayaran terlebih dahulu memberikan informasi/menghubungi terlebih dahulu akan melakukan pembayaran dan kemudian Sdr. ICAN memberikan rekening Bank BRI selama tiga kali dalam transaksi jual beli shabu dan untuk sekarang terdakwa tidak ingat nomernya. Bahwa terdakwa sejak kurang lebih dua bulan berjualan shabu sebelum ditangkap memperoleh/mendapatkan shabu dengan melaui perantara Sdr. ICAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa kirim uangnya dengan cara ditransfer terlebih dahulu dengan jumlah pengambilannya mulai dari *pertama* sekira bulan November tanggal 08 November 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang terdakwa ambil di jalan ARWANA *ke -dua* bulan November tanggal 28 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang terdakwa ambil di jalan GARUDA III yang *ke- tiga* pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang saya ambil di pinggir jaln RAJAWALI VII Kota Palangka Raya dan selain dari perantara Sdr. ICAN sebelumnya tidak pernah mendapatkan dari orang lain dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket yang sebagian sudah laku terjual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri tidak ada yang melihat maupun menyaksikan selain terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 158/60513.IL/2021 tanggal 16 Desember 2021, jumlah 18 (delapan belas) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,49 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,97 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorium BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor /XII/PNPB/2021 Nomor Kode Sampel : 21.098.11.16.05.0531 tanggal 19 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1706 gram, a.n. Sdr. MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. MUCHRAN MAHRUS, Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa terdakwa MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. MUCHRAN MAHRUS, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Jati Indah 1 / Ramin III No. 16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan berat kotor 3,49 g (tiga koma empat sembilan gram) dan berat bersih 0,97 g (nol koma sembilan tujuh gram), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib saksi YANDI BRIOVISA dan rekan saksi (JEMMI ISKANDAR) dan Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering





terjadi transaksi Narkotika di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. HALIMAH) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut saksi YANDI BRIOVISA dan rekan saksi (JEMMI ISKANDAR) mendatangi ke Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. HALIMAH) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya setelah bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya seperti yang dimaksud segera mereka amankan dan selanjutnya mereka periksa dan interogasi pelaku a.n. MAULANA Als LANA saat dirumahnya dan mengaku bahwa menyimpan Narkotika jenis shabu didalam lemari di kamarnya yang di simpan di kotak plastik dan kotak kertas sebanyak 18 (delapan belas) paket shabu dan berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna biru, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) mancis warna ungu, 1 (satu) pack plastik 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah kotak kertas dan 2 (dua) buah sendok shabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut mereka bawa dan diamankan ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa memperoleh/mendapatkan serbuk kristal shabu yang ditemukan dalam pemeriksaan/ pengecekan dalam kekuasaan terdakwa sendiri oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan sebanyak 18 (delapan belas) paket berasal dari melalui perantara Sdr. ICAN (daftar pencarian orang) yang berawal terdakwa memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau dua gram setengah yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang terdakwa ambil tepatnya di pinggir Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya sekitar lima puluh meter dari plang Jalan yang dibungkus dengan Snak makanan ringan yang berwarna hijau dan kemudian setelah terdakwa ambil yang diduga shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke Jalan Jati Indah 1 / Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kemudian shabu tersebut terdakwa buka bungkusnya kemudian dihitung dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan harga yang bervariasi sesuai dengan yang terdakwa pesan untuk di jual kembali dari mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sebelumnya menghubungi via Hand Phone Sdr. ICAN yang pada intinya akan membeli shabu untuk dijual kembali sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau dua gram setengah dengan dikasih harga Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) cara pembayarannya yang terdakwa lakukan melalui sistem ditransfer terlebih dahulu dengan melalui ke Otlet Briling yang terdakwa suruh mentranfernya seingat terdakwa melalui rekening BRI atas nama terdakwa lupa nomor



rekeningnya dan setelah terdakwa membayarnya kemudian slep atau bukti pembayarannya langsung terdakwa buang dan tidak pernah menyimpan nomer Rekening pembayarannya karena terdakwa pada saat akan melakukan pembayaran terlebih dahulu memberikan informasi/menghubungi terlebih dahulu akan melakukan pembayaran dan kemudian Sdr. ICAN memberikan rekening Bank BRI selama tiga kali dalam transaksi jual beli shabu dan untuk sekarang terdakwa tidak ingat nomernya. Bahwa terdakwa sejak kurang lebih dua bulan berjualan shabu sebelum ditangkap memperoleh/mendapatkan shabu dengan melauai perantara Sdr. ICAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terdakwa kirim uangnya dengan cara ditransfer terlebih dahulu dengan jumlah pengambilannya mulai dari pertama sekira bulan November tanggal 08 November 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang terdakwa ambil di jalan ARWANA ke -dua bulan November tanggal 28 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang terdakwa ambil di jalan GARUDA III yang ke- tiga pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang saya ambil di pinggir jaln RAJAWALI VII Kota Palangka Raya dan selain dari perantara Sdr. ICAN sebelumnya tidak pernah mendapatkan dari orang lain dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket yang sebagian sudah laku terjual dan ada yang terdakwa gunakan sendiri tidak ada yang melihat maupun menyaksikan selain terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. PEGADAIAN Nomor : 158/60513.IL/2021 tanggal 16 Desember 2021, jumlah 18 (delapan belas) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,49 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,97 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorium BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor /XII/PNPB/2021 Nomor Kode Sampel : 21.098.11.16.05.0531 tanggal 19 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1706 gram, a.n. Sdr. MAULANA Als LANA Bin (Alm) H. MUCHRAN MAHRUS, Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi YANDI BRIOVISA Bin STEVENSON

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat penangkapan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib Saksi dan Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya mendatangi ke rumah Terdakwa di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dimana Saksi dengan rekan-rekan yang lainnya masing-masing terbagi di beberapa pos pantau di sekitar Jati Indah I Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya selanjutnya Saksi mengetok barak di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah itu rumah tersebut dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menanyakan dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dilemari dikamar Terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna biru, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) mancis warna ungu, 1 (satu) pack plastik 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah kotak kertas dan 2 (dua) buah sendok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ditemukan di dalam kotak plastik dan kotak kertas kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 18 (delapan belas) narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui telepon dari sdr. ICAN.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perantara Sdr. RIAN kemudian shabu tersebut diambil di pinggir Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya sekitar lima puluh meter dari plang Jalan yang dibungkus dengan snack makanan ringan yang berwarna hijau kemudian menurut keterangan Terdakwa ciri-ciri Sdr. ICAN tidak mengetahui secara persis karena belum pernah bertemu sebelumnya.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tujuan menyimpan 18 (delapan belas) paket yang diduga Shabu tersebut adalah untuk dijual serta dikonsumsi atau dipakai sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi JIMMI ISKANDAR Bin MH.THAMRIN

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa saat penangkapan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 14.30 Wib Saksi dan Tim Satnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan berbekal informasi tersebut Saksi dan rekan saksi menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya mendatangi ke rumah Terdakwa di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dimana Saksi dengan rekan-rekan yang lainnya masing-masing terbagi di beberapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos pantau di sekitar Jati Indah I Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya selanjutnya Saksi mengetok barak di Jalan Jati Indah I / Ramin III No. 16 (Barak Orange Pintu No. 7 Milik Hj. Halimah) RT. 003 RW. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan setelah itu rumah tersebut dibuka oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menanyakan dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan dilemari dikamar Terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Type 9c warna biru, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) Mancis warna ungu, 1 (satu) pack plastik 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah kotak kertas dan 2 (dua) buah sendok shabu yang ditemukan di dalam kotak plastik dan kotak kertas kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa 18 (delapan belas) narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui telepon dari sdr. ICAN.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perantara Sdr. RIAN kemudian shabu tersebut diambil di pinggir Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya sekitar lima puluh meter dari plang Jalan yang dibungkus dengan snack makanan ringan yang berwarna hijau kemudian menurut keterangan Terdakwa ciri-ciri Sdr. ICAN tidak mengetahui secara persis karena belum pernah bertemu sebelumnya.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tujuan menyimpan 18 (delapan belas) paket yang diduga Shabu tersebut adalah untuk dijual serta dikonsumsi atau dipakai sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari ResNarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wib di Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan barang berupa 18 (delapan belas) paket serbuk kristal shabu, pada saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang berada dalam ruangan kamar yang baru bangun tidur.
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kristal shabu yaitu 3 (tiga) paket shabu ditemukan dalam kotak plastik dan 15 (lima belas) paket ditemukan dalam kotak kertas, 1 (satu) buah HP yang ditemukan diatas kasur yang fungsinya untuk komunikasi jual beli shabu, 1 (satu) buah bong yang fungsinya untuk peralatan mengonsumsi shabu, 2 (dua) korek mancis gunanya untuk membakar shabu, 1 (satu) pak plastik yang gunanya untuk membungkus shabu, 1 (satu) kotak plastic yang gunanya untuk menyimpan shabu, 1 (satu) kotak kertas yang digunakn untuk menyimpan shabu, 2 (dua) buah sendok yang digunakan untuk memasukkan shabu dalam plastik.
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal shabu dari perantara Sdr. ICAN yang berawal memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang Terdakwa ambil tepatnya di pinggir Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya sekitar lima puluh meter dari plang Jalan yang dibungkus dengan snack makanan ringan yang berwarna hijau dan kemudian setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa pulang ke Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa buka bungkusnya kemudian Terdakwa hitung dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan harga yang bervariasi sesuai dengan yang Terdakwa pesan untuk dijual kembali dari mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi via handphone Sdr. ICAN yang pada intinya akan membeli shabu untuk dijual kembali sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram atau dua gram setengah dengan dikasih harga Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara untuk membayarnya uangnya ditranfer terlebih dahulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu berada di Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan cara ada teman yang langsung mendatangi ke barak dan ada juga yang menghubungi melalui saluran via telepon Terdakwa dengan membeli yang bervariasi sesuai dengan yang sudah dipaketi yang sudah ada dengan mulai dari harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara setangan ada uang dan kemudian Terdakwa menyerahkan sendiri sesuai dengan shabu yang telah dipesan.
- Bahwa Terdakwa sejak kurang lebih dua bulan berjualan shabu sebelum ditangkap memperoleh/mendapatkan shabu dengan melalui perantara Sdr. ICAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa kirim dengan cara uangnya ditransfer terlebih dahulu dengan jumlah pengambilannya sebanyak mulai dari pertama tanggal 08 November 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di jalan Arwana kedua tanggal 28 November sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di jalan Garuda III, yang ketiga pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di pinggir jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya dan selain dari perantara Sdr. ICAN Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil yang diduga shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang di Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan menggunakan snack makanan ringan yang isinya setelah Terdakwa buka di barak sebanyak dengan rincian harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket yang sebagian sudah laku terjual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri tidak ada yang melihat maupun menyaksikan selain Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara pembayarannya yang Terdakwa lakukan melalui sistem ditransfer terlebih dahulu dengan melalui cara ke Otlet Briling yang terdakwa suruh mentranfernya seingat terdakwa melalui rekening BRI atas nama terdakwa lupa dan setelah terdakwa membayarnya kemudian slep atau bukti pembayarannya langsung terdakwa buang dan tidak pernah menyimpan nomor Rekening pembayarannya karena terdakwa pada saat akan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran terlebih dahulu memberikan informasi/menghubungi terlebih dahulu akan melakukan pembayaran dan kemudian Sdr. ICAN memberikan rekening Bank BRI selama tiga kali dalam transaksi jual beli shabu dan untuk sekarang terdakwa tidak ingat nomornya.

- Bahwa dalam jual beli shabu tidak ada yang membantu selain terdakwa sendiri yang diperoleh melalui perantara melalui Sdr. ICAN untuk shabu yang tersisa sebanyak 18 (delapan belas) paket rencananya kalau tidak tertangkap oleh pihak kepolisian akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa keuntungan terdakwa kalau shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan rincian harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) atau dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket sudah laku terjual 12 (dua belas) paket dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket dan yang terdakwa dapatkan bila laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan atau motivasi terdakwa melakukan bisnis jual beli shabu dengan Sdr. ICAN adalah untuk mencari keuntungan materi yang lebih dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa mengonsumsi sendiri secara gratis dan cara tersangka mendapatkannya yang berawal Terdakwa dikasih nomer telepon oleh teman Terdakwa kemudian untuk menghubunginya dan setelah mendapatkan nomer handphone saudara ICAN terdakwa mencoba menghubunginya dan pada intinya terdakwa akan membeli shabu dan setelah ada kesepakatan terdakwa membelinya.
- Bahwa benar terdakwa pada saat menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin secara syah dari pihak yang berwenang dan menurut undang-undang.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,49 g (tiga koma empat sembilan gram) dan berat bersih 0,97 g (nol koma sembilan tujuh gram).
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9c warna biru.
- 2 (dua) buah korek mancis warna ungu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik
- 1 (satu) kotak plastik.
- 1 (satu) kotak kertas
- 2 (dua) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah bong

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui oleh Terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penyisihan dan pengujian laboratoris terhadap barang bukti paket shabu yang disita dari Terdakwa, oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Laporan Hasil Pengujian Nomor XII/PNPB/2021 Nomor Kode Sampel 21.098.11.16.05.0531 tanggal 19 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1706 gram, mengandung Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari ResNarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wib di Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan barang berupa 18 (delapan belas) paket serbuk kristal shabu, pada saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang berada dalam ruangan kamar.
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kristal shabu yaitu 3 (tiga) paket shabu ditemukan dalam kotak plastik dan 15 (lima belas) paket ditemukan dalam kotak kertas, 1 (satu) buah HP yang ditemukan diatas kasur yang fungsinya untuk komunikasi jual beli shabu, 1 (satu) buah bong yang fungsinya untuk peralatan mengonsumsi shabu, 2 (dua) korek mancis gunanya untuk membakar shabu, 1 (satu) pak plastik yang gunanya untuk membungkus shabu, 1 (satu) kotak plastic yang gunanya untuk menyimpan shabu, 1 (satu) kotak kertas yang digunakan untuk menyimpan shabu, 2 (dua) buah sendok yang digunakan untuk memasukkan shabu dalam plastik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal shabu dari perantara Sdr. ICAN yang berawal memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang Terdakwa ambil tepatnya di pinggir Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya sekitar lima puluh meter dari plang Jalan yang dibungkus dengan snack makanan ringan yang berwarna hijau dan kemudian setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa pulang ke Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa buka bungkusnya kemudian Terdakwa hitung dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan harga yang bervariasi sesuai dengan yang Terdakwa pesan untuk dijual kembali dari mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi via handphone Sdr. ICAN yang pada intinya akan membeli shabu untuk dijual kembali sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu berada di Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan cara ada teman yang langsung mendatangi ke barak dan ada juga yang menghubungi melalui saluran via telepon Terdakwa dengan membeli yang bervariasi sesuai dengan yang sudah dipaketi yang sudah ada dengan mulai dari harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara setangan ada uang dan kemudian Terdakwa menyerahkan sendiri sesuai dengan shabu yang telah dipesan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan melau perantara Sdr. ICAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 08 November 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di jalan Arwana kedua tanggal 28 November sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di jalan Garuda III, yang ketiga pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di pinggir jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil yang diduga shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang di Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menggunakan snack makanan ringan yang isinya setelah Terdakwa buka di barak sebanyak dengan rincian harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket yang sebagian sudah laku terjual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa keuntungan Terdakwa kalau shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan rincian harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) atau dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket sudah laku terjual 12 (dua belas) paket dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket dan yang Terdakwa dapatkan bila laku terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penyisihan dan pengujian laboratoris terhadap barang bukti paket shabu yang disita dari Terdakwa, oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Laporan Hasil Pengujian Nomor XII/PNPB/2021 Nomor Kode Sampel 21.098.11.16.05.0531 tanggal 19 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1706 gram, mengandung Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu mempertimbangkan dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang "mampu" mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa "setiap orang" sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Maulana als Lana bin alm H. Muchran Mahrus, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



**Ad2. Unsur " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".**

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan "memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari ResNarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 14.30 Wib di Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan barang berupa 18 (delapan belas) paket serbuk kristal shabu, pada saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang berada dalam ruangan kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kristal shabu yaitu 3 (tiga) paket shabu ditemukan dalam kotak plastik dan 15 (lima belas) paket ditemukan dalam kotak kertas, 1 (satu) buah HP yang ditemukan diatas kasur yang fungsinya untuk komunikasi jual beli shabu, 1 (satu) buah bong yang fungsinya untuk peralatan mengonsumsi shabu, 2 (dua) korek mancis gunanya untuk membakar shabu, 1 (satu) pak plastik yang gunanya untuk membungkus shabu, 1 (satu) kotak plastic yang gunanya untuk menyimpan shabu, 1 (satu) kotak kertas yang digunakan untuk menyimpan shabu, 2 (dua) buah sendok yang digunakan untuk memasukkan shabu dalam plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal shabu dari perantara Sdr. ICAN yang berawal memesan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang Terdakwa ambil tepatnya di pinggir Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya sekitar lima puluh meter dari plang Jalan yang dibungkus dengan snack makanan ringan yang berwarna hijau dan kemudian setelah Terdakwa ambil Terdakwa bawa pulang ke Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa buka bungkusnya kemudian Terdakwa hitung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket dengan harga yang bervariasi sesuai dengan yang Terdakwa pesan untuk dijual kembali dari mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi via handphone Sdr. ICAN yang pada intinya akan membeli shabu untuk dijual kembali sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu berada di Jalan Jati Indah 1/Ramin III No.16 (barak orange pintu No.7 Milik Hj. Halimah) Rt. 003 Rw. 008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan cara ada teman yang langsung mendatangi ke barak dan ada juga yang menghubungi melalui saluran via telepon Terdakwa dengan membeli yang bervariasi sesuai dengan yang sudah dipaketi yang sudah ada dengan mulai dari harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara setangan ada uang dan kemudian Terdakwa menyerahkan sendiri sesuai dengan shabu yang telah dipesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan melalui perantara Sdr. ICAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tanggal 08 November 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di jalan Arwana kedua tanggal 28 November sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di jalan Garuda III, yang ketiga pada tanggal 10 Desember 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa ambil di pinggir jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil yang diduga shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang di Jalan Rajawali VII Kota Palangka Raya yang dibungkus dengan menggunakan snack makanan ringan yang isinya setelah Terdakwa buka di barak sebanyak dengan rincian harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket yang sebagian sudah laku terjual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa kalau shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan rincian harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) atau dengan jumlah 30 (tiga puluh) paket sudah laku terjual 12 (dua belas) paket dan sekarang tinggal sisa semuanya 18 (delapan belas) paket dan yang Terdakwa dapatkan bila laku terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penyisihan dan pengujian laboratoris terhadap barang bukti paket shabu yang disita dari Terdakwa, oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Laporan Hasil Pengujian Nomor XII/PNPB/2021 Nomor Kode Sampel 21.098.11.16.05.0531 tanggal 19 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1706 gram, mengandung Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa ditangkap saat di rumah dengan ditemukan paket shabu yang diperoleh dari saudara Ican (DPO) dimana Terdakwa adalah pemilik narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan benar paket shabu tersebut mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Maulana als Lana bin alm H. Muchran Mahrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 3,49 g (tiga koma empat sembilan gram) dan berat bersih 0,97 g (nol koma sembilan tujuh gram), 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9c warna biru, 2 (dua) buah korek mancis warna ungu, 1 (satu) pak plastik, 1 (satu) kotak plastik 1 (satu) kotak kertas, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, dirampas untuk dimusnahkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 melalui teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Efan Apturedi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.